



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 107 TAHUN 1996

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 39 TAHUN 1996 TENTANG BIAYA PELAYANAN
UNIT SWADANA RUMAH SAKIT UMUM JENDERAL A. YANI METRO**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 6 Nopember 1996 Nomor 188.342/2122/03/1996 perihal Mohon Pengesahan 12 (dua belas) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 39 tahun 1996, tanggal 2 Oktober 1996 tentang Biaya pelayanan unit swadana Rumah Sakit Umum Jenderal A. Yani Metro.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit swadana dan Tata cara Pengelolaan Keuangannya ;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.01/1992 tentang Tata cara pengusulan dan penetapan satuan kerja Instansi Pemerintah menjadi unit swadana ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan unit swadana Daerah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 39 TAHUN 1996 TENTANG BIAYA PELAYANAN UNIT SWADANA RUMAH SAKIT UMUM JENDERAL A. YANI METRO.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 1996 tentang Biaya pelayanan unit swadana Rumah Sakit Umum A. Yani Metro, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Kata-kata "teentang" pada judul Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca "TENTANG".
- B. Dalam Konsideran Menimbang huruf a setelah kata "Kesehatan" ditambah kata "berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 445/883/PUOD tanggal 22 Maret 1996 tentang Persetujuan Rumah Sakit Umum Jenderal A. Yani Metro menjadi Unit swdana Daerah.
- C. - Konsideran Mengingat ditambah 1 (satu) dasar hukum baru yaitu Nomor 1 baru dan harus dibaca :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah.
 - Pada konsideran Mengingat Nomor 1 lama diubah menjadi Nomor 3 baru dan Nomor urut 3 baru sampai dengan Nomor 10 diubah menjadi Nomor urut 4 sampai dengan Nomor urut 11.

D. Dalam ketentuan umum pasal 1 penulisan angka-angka dari 1 sampai dengan 21 diubah dengan huruf abjad a sampai dengan u.

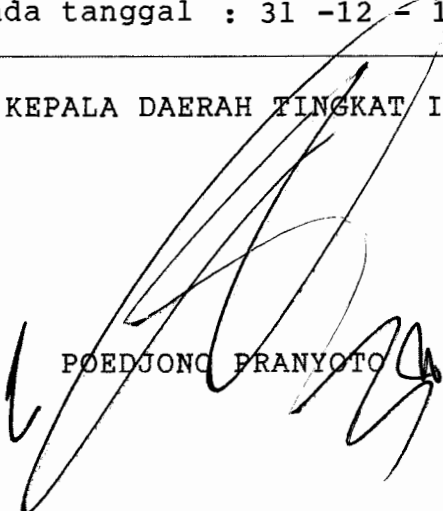
E. Kata - kata Memperhatikan dan seterusnya di hapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal : 31 -12 - 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di - Metro.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di - Metro.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Tengah
di - Metro.